PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2001 DAN *FIQH* LINGKUNGAN

(STUDI DI KLINIK DAQU SEHAT MALANG)

SKRIPSI

Oleh:

FIRDAUS SALAM

NIM 14220160

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 14 TAHUN 2001 DAN *FIQH* LINGKUNGAN

(STUDI DI KLINIK DAQU SEHAT MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

FIRDAUS SALAM

NIM 14220160

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 14 TAHUN 2001 DAN *FIQH* LINGKUNGAN

(STUDI DI KLINIK DAQU SEHAT MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, April 2018

Penulis,

Firdaus Salam

NIM 14220160

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Firdaus Salam NIM: 14220160 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2001 DAN *FIQH* LINGKUNGAN
(STUDI DI KLINIK DAQU SEHAT MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, April 2018
Dosen Pembimbing

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Firdaus Salam, NIM 14220160, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2001 DAN *FIQH* LINGKUNGAN
(STUDI DI KLINIK DAQU SEHAT MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI. ( )
   NIP. 197303062006041001 — Ketua

2. Dra. Jundiani, SH., M. Hum. ( )
   NIP. 196509041999032001 — Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. ( )
   NIP. 196111182000031001 — Penguji Utama

Malang, April 2018

Dekan

Dr. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP.196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Firdaus Salam

NIM/Jurusan : 14220160/ Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M. Hum.

Judul Sekripsi : **PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 14 TAHUN 2001 DAN *FIQH* LINGKUNGAN** (STUDI DI KLINIK DAQU SEHAT MALANG)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2017	Proposal	
2	Selasa, 28 November 2017	BAB I-III	
3	Selasa, 12 Desember 2017	Revisi BAB I-III	
4	Selasa, 26 Desember 2017	BAB IV	
5	Selasa, 9 Januari 2018	Revisi BAB IV	
6	Selasa, 23 Januari 2018	BAB V	
7	Selasa, 30 Januari 2018	Revisi BAB V	
8	Rabu, 7 Februari 2018	Abstrak dan BAB I-V Fix	
9	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi Skripsi Fix	
10	Rabu, 28 Februari 2018	ACC Skripsi	

Malang, Maret 2018
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

Asalkan Engkau wahai Tuhanku, tidak marah kepadaku. Maka kuterima apa saja nasibku di Dunia. Miskin atau kaya, bahagia atau derita, nyaman atau sengsara, hidup atau mati, ada atau tiada.

Aku tidak peduli

(K.H Emha Ainun Najib)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: **Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan *Fiqh* Lingkungan: Studi Di Klinik Daqu Sehat Malang**

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau, kita sampai pada agama Islam yang *rahmatan lil alamin.*

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin M.HI., selaku Penguji Utama dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI., selaku Ketua Penguji dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dra. Jundiani SH., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji sekaligus dosen Pembimbing. Terima kasih banyak penulis ucapkan atas semua jasa bimbingannya hingga akhirnya rampung penelitian ini.
7. Ali Hamdan Ph.D., selaku Dosen Wali. Terima kasih atas semua arahan selama kegiatan belajar dari semester awal hingga akhir.
8. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
9. Seluruh jajaran Staff Fakultas Syariah Universitas Isam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.
10. Ibu Dokter Hyastianingrum Karlina Rubiarto selaku Direktur Klinik Daqu Sehat Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan serangkaian penelitian, juga kepada seluruh jajaran pegawai yang ikut andil membantu terselesainya penelitian ini.
11. Kedua Orangtua tercinta Ayahanda Akhamad Fauji dan Ibunda Nurngaini yang senantiasa memberikan dukungan tidak hanya usaha tapi juga doa yang terbaik untuk peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih penulis ucapkan, semoga Tuhan selalu memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, April 2018

Penulis,

Firdaus Salam
NIM 14220160

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI[1]

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

[1]*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 73-76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

BUKTI KONSULTASI v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Masalah 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Definisi Operasional 13

G. Sistematika Penulisan 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kerangka Konsep 24

1. Pengelolaan Limbah Medis 24

2. Definisi Limbah Medis 25

3. Pengertian Klinik 27

4. Peraturan Daerah 27

5. Tinjauan umum Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 . 33

a. Definisi Limbah dan Pengeloalaan 33

b. Kegiatan pengelolaan Limbah 34

6. Tinjauan umum tentang *Fiqh* Lingkungan 36

a. Definisi *Fiqh* Lingkungan 36

b. Dasar Hukum pemikiran *fiqh* Lingkungan 38

c. Konsep konservasi lingkungan dalam *fiqh* lingkungan 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian 51

B. Pendekatan Penelitian 51

C. Lokasi Penelitian 52

D. Sumber Data 53

E. Metode Pengumpulan Data 54

F. Metode Pengelolaan Data 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 58

B. Pengelolaan Limbah Medis oleh Klinik Daqu Sehat Malang Menurut Peraturan Daerah Kota Malang nomor 14 tahun 2001 71

C. Pengelolaan Limbah Medis menurut *Fiqh* Lingkungan 79

BAB V KESIMPULAN 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Firdaus Salam, NIM 14220160, 2018, ***Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqh Lingkungan,*** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: **Dra. Jundiani, SH., M.Hum.**

Kata kunci: *Fiqh* Lingkungan, Klinik Daqu Sehat, Pengelolaan Limbah Medis, Perda Kota Malang.

Klinik Daqu Sehat Malang disamping sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ikut andil dalam meningkatkan derajat kesehatan warga negara Indonesia, juga dikatakan sebagai penghasil Limbah Medis.

Mengacu Pada latar belakang di atas, masalah yang perlu dibahas adalah Pengelolaan Limbah Medis menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan *Fiqh* Lingkungan.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Yuridis Antropologis. Pendekatan Yuridis Antropologis adalah realitas atau kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan dan hidup di masyarakat. Dan juga menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sebagai sarana penjaga ketentraman sosial.

Hasil penelitian ini adalah Klinik Daqu Sehat Malang dalam pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan terdapat kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sedangkan dalam pandangan *fiqh* lingkungan, Limbah Medis Klinik Daqu Sehat Malang tidak sesuai dengan kaidah *fiqh* meraih kemaslahatan dan menolak kemufsadatan. Sehingga dapat disimpulkan Klinik Daqu Sehat Malang belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian Lingkungan Hidup.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Firdaus Salam, NIM 14220160, 2018, **The Management of Medical Waste According to Local Regulation of Malang City Number 14 Year 2001 and *Fiqh* Environment**, Thesis, Sharia Business Law Department, Syariah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: **Dra. Jundiani, SH., M.Hum**.

Keywords: Clinic Daqu Sehat, *Fiqh* Environment, Malang City Regulation, Management of Medical Waste.

Clinic Daqu Sehat Malang as well as health service facilities that helped improve the health status of Indonesian citizens, also said to be a producer of Medical Waste.

Referring To the above background, the issues that need to be discussed is Management of Medical Waste According to Local Regulation of Malang City Number 14 Year 2001 and *Fiqh* Environment.

To answer the above problem formulation, then selected the right and accurate study method. This research is a research of Empirical Law with Juridical Anthropological approach. Anthropological Juridical Approach is the reality or reality of the legal life that actually runs and lives in society. And also examines how the law functions in society or how the law works as a means of control as a means of guarding social tranquility.

The result of this research is the Clinic Daqu Sehat of Malang in the implementation of The Management Medical Waste is not implemented well, because there are obligations that have not been fully implemented. Whereas in the view of *fiqh* Environment, Medical Waste Clinic Daqu Sehat Malang is not in accordance with the rules of *fiqh* gain kemaslahatan and refuse kemufsadatan. So it can be concluded Clinic Daqu Sehat Malang has not fully pay attention to aspects of environmental sustainability.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

نبذة

فردوس سلام، الرقم الجامعي ١٤٢٢٠١٦٠، ٢٠١٨، **إدارة قمامة الطب عند الأنظمة الدائرية بمدينة مالانج رقم ١٤ سنة ٢٠٠١ وفقه البيئة**، البحث الجامعي، قسم حكم التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: **الدكتور جونديانى الماجستير.**

الكلمة المفتاحية: فقه البيئة، مستوصف "داقو صحة"، إدارة قمامة الطب، عند النظام المحلي بمدينة مالانج

مستوصف "داقو صحة" له دور لخدمة أرقام صحية المجتمع ومع ذلك يقال لذلك المستوصف إنه ينتج قمامة الطب.

اعتمادا من تلك الخلفية، فالمسألة التي يبحث الباحث هي إدارة قمامة الطب في مستوصف "داقو صحة" عند النظام المحلي رقم ١٤ سنة ٢٠٠١ و إدارة قمامة الطب في مستوصف "داقو صحة" نظرا إلى فقه البيئة.

لإجابة هذين السؤالين فاختير منهج سليم صحيح. كان هذا البحث بحثا تجريبيا بالمدخل القضائي الأنثروبولوجي. المدخل القضائي الأنثروبولوجي هو حقائق أو وقائع عن إجراء القانون الحقيقي في المجتمع وتأمل فوائد القانون في المجتمع ودوره في حفظ الأمن لدى المجتمع.

ونتيجة هذا البحث أن إدارة قمامة الطب في مستوصف "داقو صحة" لا تجري كاملة للوظائف التي لم يتم إجراءها تماما. وعند فقه البيئة، قمامة الطب في مستوصف "داقو صحة" لا تناسب بالقواعد الفقهية (جلب المصالح ودرء المفاسد). لذلك يستنبط الباحث أن مستوصف"داقو صحة" لا تهتم بمحافظة البيئة اهتماما كاملا

.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Limbah medis yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha harus segera diolah, jika tidak maka harus disimpan terlebih dahulu. Faktor penting dalam penyimpanan limbah medis adalah melengkapi tempat penyimpanan dengan penutup, menjaga areapenyimpanan agar tidak tercampur dengan limbah nonmedis, membatasi akses lokasi, dan pemilihan tempat yang tepat.[2] Maka dariitu harus ada regulasi yang tepat untuk mengelola permasalahan limbah medis agar tidak mencemari lingkungan hidup.

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_medis, diakses pada hari jumat 01 desember 2017, pukul 22.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disingkat menjadi UUPLH Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[3]Selaian UUPPLH ada juga regulasi yang mengatur masalah limbah medis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbh Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.Semua aturan tidak ada yang menyebutkan secara langsung mengenai limbah medis, tapipada dasarnya limbah medismasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat dengan limbah B3. UUPPLH yang secara hierarki adalah peraturan yang paling tinggi kedudukannya dari pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah sudah banyak menyebutkan tentangpengelolaanlimbah, tapi dengan adanya Perda ini, maka Kota Malang bisa dikatakan sudah lebih siap dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

[3]Lembaran Negara Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setiap usaha memiliki kategori limbah yang bermacam-macam, salah satu kegiatan atau usaha yang pasti menghasilkan limbah medis adalah sektor kesehatan dalam hal ini fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah jenis ini bisa dikatakan limbah yang harus dikelola secara baik dan benar. Meskipun pada dasarnya semua jenis limbah akan berbahaya jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 sudah menjadi sorotan karena dianggap masalah oleh bangsa-bangsa di dunia, dikarenakan sejak timbulnya kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat B3 seperti di Teluk Minamata, Jepang, Sungai Wabigon, Amerika Serikat, Kanada, dan India.[4]

Semua limbah membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang kusus tergantung jenis dan sifatnya, selain agar tidak berbahaya bagi manusia juga agar tidak mencemari lingkungan hidup sekitar. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 255.461.686 jiwa, yang terdiri atas 128.366.718 jiwa penduduk laki-laki dan 127.094.968 jiwa penduduk perempuan. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik dengan menggunakan

[4]Takdir, Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)h. 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

metode geometrik.[5] Tentu dengan banyaknya jumlah penduduk harus didukung dengan jaminan akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar.[6]

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia.

[5] Tim Penyusun, *Profil Kesehatan Kementrian Kesehatan RI*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2016) h. 1
[6] Tim Penyusun, *Profil Kesehatan Kementrian Kesehatan RI*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2016) h. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah dengan dibentuknya suatu pelayanan keshatan. Terkait dengan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 tentang kesehatan mendefinisikan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setingi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.[7]

Pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam regulasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta dengan memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas-fasilitas tersbut adalah upaya-upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari :

a. Pelayanan kesehatan promotif, yaitu suatu kegiatan danatau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

[7]Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

c. Pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu kegiatan danatau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjada seoptimal mungkin.

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, yaitu kegiatan danatau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

e. Pelayanan kesehatan tradisional, yaitu pengobatan danatau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun scara empiris yang dapat dipertanggungjawakan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Untuk mewujudkan itu semua maka tahap selanjutnya adalah pembentukan program penunjang berupa fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.[8] Fasilitas penunjang ini yang sekarang semakin berkembang karena banyak orang melakukan bisnis kesehatan dengan tujuan mencari *provit oriented*.

Klinik Daqu Sehat Malang, adalah salah satu klinik yang berdiri dengan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelematkan ibu dan anak, baik dari sisi kesehatan jasmani atau rohani. Klinik ini merupakan salah satu dari program PPPA Darul Qur'an dalam perannya sebagai lembaga pemberdayaan umat, dan mendorong generasi penghafal Al-Qur'an.

Klinik Daqu Sehat Malang merupakan klinik yang memadukan pelayanan kesehatan secara medis dan agama. Terapi Al-Qur'an pada ibu hamil adalah salah satu dari perpaduan medis dan agama. Dengan terapi ini para orangtua dapat menyiapkan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an sejak dini, sekaligus terwujudnya peran dari klinik tersebut.

Selain itu klinik Daqu Sehat Malang juga menghadirkan pelayanan kesehatan secara umum kepada masyarakat. Bahkan Klinik Daqu Sehat Malang memiliki program unggulan yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu, sedangkan bagi pasien yang mampu maka biaya operasional dapat dijadikan sedekah untuk pasien yang tidak mampu.[9]

Dengan semakin maraknya fasilitas pelayanan kesehatan dampak yang harus dicermati adalah munculnya persoalan limbah medis. limbah medis

[8]Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
[9]https://pppa.or.id/program/pppa/daqu/klinik, diakses pada hari selasa 16 April 2018 pukul 22.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masuk dalam kategori limbahB3 (bahan berbahaya dan beracun) yang artinya adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.[10] Limbah medis yang dihasilkan dari sektor kesehatan ini yang nantinya akan jadi bahan kajian. Limbah medis pun masih dibagi menjadi beberapa katagori.

Menurut peraturan Departemen Kesehatan RI pada tahun 2002, limbah medis dikategorikan berdasarkan potensi bahaya yang terkandung di dalamnya serta volume dan sifatnya yang dapat menimbulkan berbagai masalah. kategori tersebut adalah:[11]

a. Limbahbenda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, dan lain-lain.
b. Limbah infeksius adalah limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah laboratorium. Limbah ini dapat menjadi sumber penyebaran penyakit pada petugas, pasien, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu,

[10]Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 14 tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
[11]https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_medis, diakses pada hari senin 11 desember 2017, pada pukul 11.15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

limbah ini memerlukan wadah atau kontainer khusus dalam pengolahannya.

c. Limbah patologi adalah limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau autopsi.

d. Limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi selama peracikan, pengangkutan, atau tindakan terapi sitotoksik.

e. Limbah farmasi, adalah limbah yang berasal dari obat-obatan yang kedaluwarsa, obat-obat yang terbuang karena tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat-obat yang dibuang pasien atau oleh masyarakat, obat-obatan yang tidak diperlukan lagi oleh institusi bersangkutan, dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan.

f. Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi dan riset.

g. Limbah radioaktif, yaitu limbah yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionukleotida.

Berdasarkah hasil *pra research* yang sudah dilakukan oleh peneliti, didukung dengan hipotesa-hipotesa yang sudah ditemukan dilapangan bahwa Klinik Daqu Sehat Malang adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan penghasil limbah medis yang salah satu aktifitas pengelolaan limbahnya dibuang ke sungai. Maka Klinik Daqu Sehat Malang layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam hal ini untuk mengkaji ulang bagaimana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebenarnya prkatek pengelolaan limbah medis yang sudah dilakukan. Dikarenakan juga belum pernah ada pengkajian mengenai limbah medis di Klinik Daqu Sehat Malang, yang terkait dengan kegiatan akademik, maka penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan.

Jadi output dari penelitian ini adalah untuk mencari fakta lapangan apakah praktek pengelolaan limbah Medis di Klinik Daqu Sehat Malang sudah sesuai dengan semua regulasi yang ada apa belum. Dan untuk konteks keislamanya akan ditinjau dari *fiqh* Lingkungan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 14 TAHUN 2001 DAN *FIQH* LINGKUNGAN (**STUDI DI KLINIK DAQU SEHAT MALANG**)**"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksaan dan pembahasannya.

Penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan mengenai limbah medis kaitannya dengan limbah benda tajam dan limbahinfeksius untuk dianalisis dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan ditinjau dengan *fiqh* lingkungan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskanpermasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan limbah medis di Klinik Daqu Sehat Malang menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun?
2. Bagaimana pengelolaan limbah Medis di Klinik Daqu Sehat Malang ditinjau dari *fiqh* lingkungan?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah medis di klinik daqu sehat malang menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah Medis di Klinik Daqu Sehat Malang ditinjau dari *fiqh* lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan ini ialah:

1. Maanfaat teoritis

   Hasil dari peneltian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan limbah medis kaitannya dengan*fiqh* lingkungan.
2. Manfaat praktis
   a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Setrata satu
   b. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan tentang pengelolaan limbah kaitannya dengan *fiqh* lingkungan.
   c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang sejenis dikemudian hari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Definisi Operasional

Beberapa penegasan atas pengertian dalam penelitian ini adalah

1. Pengelolaan limbah Medis adalah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan,pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, danatau penimbunan.
2. Klinik Daqu Sehat Malang adalah salah satu klinik di malang yang berdiri dengan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelematkan ibu dan anak, baik dari sisi kesehatan jasmani atau rohani. Klinik Daqu Sehat Malang juga termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat atau bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis).
3. Perda Kota Malang Nomor 14 tahun 2001 adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. *Fiqh* lingkungan adalah membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam yang lebih kususnya pada pembahasan ini terkait pengelolaan limbah Medis yang dilakukan oleh Klinik Daqu Sehat Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika uraian dalam penulisan penelitian ini disusun dalam bentuk bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai alasan mendasar dilakukannya penelitian, latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam peneltitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, baik itu secara teoritis maupun secara praktis, definisi operasional sebagai penegasan objek penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini merupakan kumpulan penelitian terdahulu dan kajian teori atau kerangka konsep yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat dua sub bab yakni penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori atau kerangka konsep.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian juga akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian dengan diuraikan data-data yang diperoleh beserta analisisnya.

BAB V: Penutup

Bab V merupakan bagian akhir dari laporan peneilitian yang memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahami secara konkret dan komprehensif serta utuh mendalam. Dalam kesimpulan juga dipaparkan solusi-solusi yang diharapkan dari problematika yang ada. Sedangkan saran adalah berupa harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan manfaat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah bersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama Skripsi Fitria Saccharina Putri berjudul *Eksistensi limbah pabrik gula di tengah masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun perspektif hukum Islam*[12]

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan limbah yang masuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan *fiqh* lingkungan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih spesifik lagi yaitu tentang limbah medis dan infeksius

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak limbah Pabrik Gula Kanigoro di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun membawa dampak negatif dan dampak positif.Dampak negatif yakni limbah cair mengeluarkan bau yang tidak sedap dan limbah udara mengotori lingkungan dan tidak nyaman untuk pernafasan. Dampak positif yaitu limbah cair digunakan setiap tahunnya pada masa giling untuk mengairi sawah-sawah sebagai pengganti air agar tidak gagal panen. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam khususnya *Fiqh* Lingkungan Hidup, keberadaan limbah Pabrik Gula Kanigoro di Kelurahan Banjarejo lebih banyak membawa manfaatnya sehingga sesuai dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup. Manfaat

[12]https://ethesis.uin-malang.ac.iddiakses pada hari selasa 16 April 2018 pukul 23.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

limbah cair dapat menghilangkan kesulitan petani yang membutuhkan air di musim kemarau agar tidak gagal panen sesuai dengan kaidah *fiqh* menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yakni dengan mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis data-data yang diperoleh mengenai proses pembuangan limbah Pabrik Gula Kanigoro serta dampaknya bagi Kelurahan Banjarejo menurut Hukum Islam.

Kedua Skripsi Sumisih yang berjudul *Studi Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.*[13]

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan limbah medis, sedangkan perbedaanya adalah tidak ada kajian keislamnnya yaitu tentang *fiqh* lingkungan

Hasil penelitian inimenunjukkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menghasilkan volume limbah bahan berbahaya dan baracun relatif banyak adalah ICU (11,5 kg) dan baitul syifa (9,3kg) dan volume abu sisa hasil pembakaran sebanyak 19,9 kg. Limbah tersebut diolah di incinerator.

[13]https://lib.unnes.co.id diakses pada hari rabu 17 April 2018 pukul 24.04

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari pewadahan atau pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dilakukan dengan baik. Terdapat beberapa kekurangan di berbagai tahap seperti alat incinerator yang dalam kondisi kurang layak, persyaratan bangunan tempat incinerator yang tidak sesuai dan tempat incinerator (tempat pembakaran) yang berdekatan dengan fasilitas umum (instalasi gizi, mushola dan loundry).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi sistematis dan wawancara mendalam sedangkan analisis data diolah dengan teknik kualitatif untuk menggambarkan upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan baracun(B3) di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang selanjutnya dibandingkan dengan peraturan Bapedal No 01-05 tahun 1995.

Ketiga Skripsi RA Kusumaningtiyas Suci yang berjudul *Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (Kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).*[14]

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan limbah medis, sedangkan perbedaanya adalah tidak ada kajian keislamnnya yaitu tentang *fiqh* lingkungan

[14]https://digilib.uns.co.id diakses pada hari Rabu 17 April 2018 pukul 24.10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasil penelitian ini Pengelolaan limbah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sudah sesuai standar baku mutu UU. No 23 Tahun 1997 pasal 14 yang berbunyi untuk menjamin pelestarian lingkungan setiap usaha danatau kegiatandalam hal ini rumah sakit dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dimana pihak RSDM juga mengacu pada peraturan dibawahnya yakni Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, tetapi setelah dianalisa dengan menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah dalam hal ini kegiatan Rumah Sakit, Kualiats air limbah RSDM tahun 2005 dua parameter *phosphat* dan parameter NH_3-N bebas melebihi batas syarat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yakni dengan mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis data-data yang diperoleh mengenai pengelolaan limbah B3 terhadap baku mutu air

Keempat Skripsi Zainal Abidin yang berjudul Studi Tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Cut Mutia Lhoksumawe*[15]

[15] https://repository.usu.ac.id diakses pada hari Rabu 17 April 2018 pukul 24.10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan limbah medis, sedangkan perbedaanya adalah tidak ada kajian keislamnnya yaitu tentang *fiqh* lingkungan

Hasil penelitian ini adalah Rumah sakit Cut Mutia Lhoksumawe belum menerpakan sepenuhnya aturan yang berlaku, seperti menggunakan alat K3 dalam praktek pengelolaan limbahnya. Juga dalam hal pengkategorian limbah masih belum bisa dipisah sesui karateristiknya, sehingga membuat kewalahan pihak pengepul untuk melakukan eksekusi akhir.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yakni dengan mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis data-data yang diperoleh dilapangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	firia saccharina putri (2016) Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Eksistensi limbah pabrik gula di tengah masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun perspektif hukum Islam	Objek kajian ternasuk dalam kategori pengelolaan limbah B3	Penelitian ini lebih mengkaji pada limbah hasil industri
2.	Sumisih (2010) Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaaan Universitas Negeri Semarang	Studi Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Islam	Objek kajian ternasuk dalam kategori pengelolaan limbah	Penelitian ini hanya mengkaji dari kacamat hukum umum tidak ada kajian hukum islamnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Sultan Agung Semarang	Medis	
3.	RA Kusumaningtiyas Suci (2007) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (Kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Objek kajian ternasuk dalam kategori pengelolaan limbah Medis	Penelitian ini hanya mengkaji dari kacamat hukum umum tidak ada kajian hukum islamnya Penelitian inimenggunakan undang-undang PPLH yang lama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.	Zainal Abidin (2006) Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Cut Mutia Lhoksumawe	Objek kajian ternasuk dalam kategori pengelolaan limbah B3	Penelitian ini hanya mengkaji dari kacamat hukum umum tidak ada kajian hukum islamnya

B. Kerangka Konsep

1. Pengelolaan Limbah Medis

Pengelolaan limbah medis adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan,pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Dalam Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 limbah medis masuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Selain Perda Kota Malang ada juga Perturan Pemerintah terbaru yang mengatur tentang limbah B3 yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Sedangkan dalam UUPPLH yang dimaksud dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, danatau penimbunan

2. Definisi limbah Medis

Didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan limbah Medis adalah Limbah yang dihasilkan dari aktifitas Medis, yang memuiliki sifart beracun dan infeksius sehingga limbah ini masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3

Menurut peraturan Departemen Kesehatan RI pada tahun 2002, limbah medis dikategorikan berdasarkan potensi bahaya yang terkandung di dalamnya serta volume dan sifatnya yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Kategori tersebut adalah:[16]

[16] https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_medis, diakses pada hari senin 11 desember 2017, pada pukul 11.15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Limbah benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, dan lain-lain.
b. Limbah infeksius adalah limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah laboratorium. Limbah ini dapat menjadi sumber penyebaran penyakit pada petugas, pasien, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, limbah ini memerlukan wadah atau kontainer khusus dalam pengolahannya.
c. Limbah patologi adalah limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau autopsi.
d. Limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi selama peracikan, pengangkutan, atau tindakan terapi sitotoksik.
e. Limbah farmasi, adalah limbah yang berasal dari obat-obatan yang kedaluwarsa, obat-obat yang terbuang karena tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat-obat yang dibuang pasien atau oleh masyarakat, obat-obatan yang tidak diperlukan lagi oleh institusi bersangkutan, dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan.
f. Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi dan riset.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g. Limbah radioaktif, yaitu limbah yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionukleotida.

3. **Pengertian klinik**

Kesehatan yang layak tidak akan terwujud kecuali dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang baik. Sama halnya dengan pelayanan kesehatan yang baik tidak akan terwujud jika tidak dibentuk yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah Klinik.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.[17]

4. **Peraturan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengertian Peraturan Daerah Kabupaten atauKota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.[18] Peraturan daerah merupakan kebajikan umum pada tingkat daerah yang

[17]Lembaran Negara Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
[18] Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Pada hakikatnya peraturan daerah merupakan sarana lagislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Menurut Laica Marzuki, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi.[19] Pasal 1 ayat 1 UUD NKRI berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Kesatuan menurut UUD 1945 adalah desentralisasi bukan sentralisasi.

a. Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945 menetapkan Pemerintah Daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda merupakan aturan daerah dalam arti materil perda mengikat warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda merupakan produk legislasi pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD,

[19] H.M. Laica Marzuki, *Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Konstitsi M.K volume 6 nomor 4.* h.1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuai pasal 18 ayat 6 UUD 1945, perda merupakan hak legislasi konstitusional Pemda dan DPRD. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati atau Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.

Untuk membuat suatu perda, kiranya harus memperhatikan landasan perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, landasan pembuatan perundang-undangan daerah, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintahan kedalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Misalnya di negara republik indonesia adalah pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundangan-undangan Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan prinsip dasar filsafat pancasila.[20]

[20] Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)h. 25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Landasan yurudis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya landasan yuridis ini terbagi dalam tiga segi yaitu:[21]

a) Landasan yuridis segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu
b) Landasan yuridis segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, dan
c) Landasan yuridis segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan undang-undang tersebut.

Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah negara dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan Pemerintah

[21]Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Negara (Pusat) dan Pemerintah Daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.[22]

b. Urgensi Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna terselanggaranya urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibuat selain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk melaksanakan urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Perda dibuat untuk menuntun penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga proses jalannya pemerintahan berlangsung sesuai harapan dan cita-cita bersama demi keberhasilan pembangunan daerah.[23]

Sebenarnya setiap kepentingan yang ada di daerahnya di atur oleh perda, dimana setiap perda yang pemerintah daerah mengeluarkannya merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan oleh daerah tersebut. Menurut hemat penulis pemerintah daerah mengelurakan setiap perda harus dilaksanakan dan dijalankan untuk kepentingan daerah tersebut, karena Perda tersebut dan ketentuan daerah lainnya sifatnya mengatur

[22] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, h. 39
[23] Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, h. 26

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah dengan tujuan supaya mempunyai kekuatan hukum.

Realitasnya di Indonesia ada beberapa perda yang berlakunya tidak secara penuh ke semua daerah yang mengeluarkan perda tersebut. dalam artian ketika suatu peraturan daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Perda Provinsi, maka seluruh daerah (Kabupaten atau Kota) terikat oleh perda tersebut.

Untuk itu perda harus memuat sanksi, agar perda tersebut dapat berfungsi secara efektif. Adapun sanksinya berupa:[24]

a) Pembentukan biaya paksaan, penegakan hukum kepada pelanggar
b) Pidana kurungan 6 bulan/denda
c) Ancaman pidana

[24] Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) h. 134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. **Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

   a. **Definisi Limbah dan Pengelolaan**

Limbah menurut Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 adalah bahan sisa pada suatu kegiatan danatau proses produksi.[25]Bahan sisa ini bermacam-macam jenisnya, tergantung dari aktivitas produksi yang dilakukan. Salah satu jenis limbah adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau biasa disingkat dengan Limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membutuhkan pengelolaan yang serius karena jika tidak dikelola dengan baik outputnya dapat membahayakan tidak hanya lingkungan sekitar tapi juga kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar sesuai dengan

[25]Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahay dan Beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut

b. Kegiatan Pengeloalaan Limbah

Limbah tidak akan dihasilkan kecuali ada yang namanya Penghasil Limbah. yang dimaksud dengna penghasil Limbah adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3. Kaitanya dengan penghasil Limbah B3 adalah fasilitas pelayan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik. Semua fasilitas kesehatan harus melakukan pengeloaan Limbah sesuai dengan aturan yang ada.

Tahap pertama dalam kegiatan pengelolaan Limbah B3 adalah Reduksi Limbah atau Pengurangan Limbah. Dalam Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan bahwa Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.[26]

[26]Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tahap kedua adalah penyimpanan Limbah B3. Yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

Tahap ketiga adalah Pengumpulan Limbah. Pengumpulan Limbah B3, adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah danatau penimbun Limbah B3. Pengumpulan Limbah biasanya dilakukan oleh penghasil Limbah sebelum dilakukan pengengkutan oleh pihak ke tiga.

Tahap keempat adalah Pengangkutan Limbah. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau dari pemafaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun Limbah B3. Pengangkutan Limbah dapat dilakukan melalui jalur darat laut atau udara

Tahap kelima adalahpemanfaat Limbah B3, adalah suatu kegiatan perolehan kembali *Recovery* dan atau pengunaan kembali *reuse* dan atau daur ulang *Recycle* yang bertujuan untuk mengubah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia

Tahapan keenam adalah Pengolahan limbah B3, adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun. Proses ini sudah diluar dari kendali penghasil Limbah. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh pihak ketiga

Tahapan ketujuh adalah Penimbunan Limbah. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sebelum melakukan kegiatan ini, maka harus mendapatkan ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkunagn atau Amdal.[27]

6. Tinjauan umum tentang *Fiqh* Lingkungan

a. Definisi*fiqh* lingkungan

Fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara umum. Secara bahasa, fikih diartikan sebagai kepahaman terhadap sesuatu.[28] Adapun term fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), secara etemologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idafah*

[27]Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

[28] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama, 2011) h. 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang termasuk kategori *bayiniyyah* (kata kedua/*mudaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama/ *mudhaf*). Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilahi, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Definisi ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti yang termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya.[29]

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh Bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. *Fiqh* lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembangnya unrtuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang

[29] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan,* h. 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.[30]

Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah dibumi, mengemban amanat dan tanggungjawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengerusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.[31] Konsep tentang fikih lingkungan ulama Kalimantan Selatan berwujud dalam bagian (seperti bab), yaitu air, sungai, pemukiman, sampah, dan hutan/ tambang. Semua bagian itu tertuang dalam wadah-wadah hukum fikih.

b. Dasar Hukum Pemikiran *Fiqh* Lingkungan

Hukum Islam meupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baur. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu ditanggapi oleh hukum Islam secara positif untuk ditetapkan status hukumnya. Fikih lingkungan merupakan salah satu cabang dari kajian fikih secara keseluruhan yang relatif masih baru. Kajian

[30] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Cahaya, 2006) h. 165
[31] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 162

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fikih lingkungan pada dasa warsa sembilan puluhan oleh IAIN Syarif HidayatullahJakarta dan IAIN Walisongo Semarang. Fakta menunjukkan bahwa kajian serius dan komprehensif tentang fikih Lingkungan merupakan salah satu bagian dari disertasi dengan judul Konsep Ejoreligi Islam.[32]

Fikih Lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan dan asas kemaslahatan lingungan (*mashlahatul al-bi'ah*). Artinya pandangan *yuridis-spiritualis* Isalm (*Fiqh* Lingkungan) didasarkan pada prinsip kerja guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslahatan lingkungan secara simultan. Pemilihan asa ini didasarkan pada tujuan dan misi *fiqh* lingkungan.[33]

Adapun tujuan *fiqh* lingkungan adalah menyediakan perangkat lunak (*software*) berupa panduan perilaku yang berjiwa relegius islam dalam melestarikan lingkungan, sedangkan misi *fiqh* lingkungan adalah menjadi pengrekayasa sosial masyarakat Islam yang memiliki kearifan lingkungan yang memadai.[34]

Selain itu perumusan *fiqh* lingkungan didasarkan dan digali dari teks-teks syar'i. Banyak teks-teks yang membicarakan

---

[32] Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 49-51

[33] Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,terj. Al-Kautsar Tim(Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 50.

[34] Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*) h. 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengenai persoalan lingkungan dan interaksi antara Tuhan, manusia dan alam lingkungan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dalil meupun dasar perumusan *fiqh* lingkungan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an menjelaskan isyarat konsep-konsep lingkungan dalam perspektif kosmologis yang sangat umum dalam paradigma teologis dan etis. Al-Qur'an juga menjelaskan paradigma kerusakan alam sebagai akibat perilaku destruktif manusia yang digambarkan dalam untaian sejarah beberapa bangsa. Di samping itu, Al-Qur'an juga menegaskan kemungkinan beberapa sanksi bagi perusak alam lingkungan. Sesuai dengan posisinya sebagai petunjuk, ungkapan-ungkapan Al-Qur'an tentang lingkungan hidup lebih bersifat petunjuk yang umum yang terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad menuju hukum flkih yang lebih aplikatif.[35]

Dalam Q.S Al-Anbiya': 30 Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

[35] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?* (Q.S Al-Anbiya': 30)

Penggalan ayat "dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup" menggambarkan urgensi air dalam kehidupan. Para ulama' memberikan beberapa penjelasan tentang penggalan ayat ini, ada yang menafsirkan bahwa segala yang hidup memerlukan air, pemeliharaan kehidupan segala yang hidup adalah dengan air, dan Allah pancarkan sperma dari sulbi segala sesuatu. Quraish sihab, dalam mengutip tafsir *al-Muntakhab*, menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ayat tersebut mengharuskan kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian. [36]

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) h. 445

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Q.S al-Furqan: 48-49, Allah berfirman:

مَّيْتًا بَلْدَةً بِهِۦ لِّنُحْيِۦَ ﴿٤٨﴾ طَهُورًا مَآءً ٱلسَّمَآءِ مِنَ وَأَنزَلْنَا رَحْمَتِهِۦ يَدَىْ بَيْنَ بُشْرًۢا ٱلرِّيَٰحَ أَرْسَلَ ٱلَّذِىْ وَهُوَ

﴿٤٩﴾ كَثِيرًا وَأَنَاسِىَّ أَنْعَٰمًا خَلَقْنَآ مِمَّا وَنُسْقِيَهُۥ

Artinya: *Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatag-binatang ternak dan manusia yang banyak.* (Q.S al-Furqan: 48-49)

Sukarni dalam bukunya terdapat penjelasan Ibnu Kasir yang memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring awan untuk mengirim hujan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah untuk menopang kehidupan seluruh makhluknya.[37]

[37] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-Baidawiy menjelaskan bahwa sistem waktu sangat diperlukan manusia dalam segala aktivitas muamalahnya. Dengan peredaran matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya dapat diidentifikasi waktu untuk diatur dan dimanfaatkan. Demikan juga Allah berfirman dalam Q.S an-Naazi'at: 30-32.

﴿أَرْسَىٰهَا وَٱلْجِبَالَ ﴿٣٢﴾ وَمَرْعَىٰهَا مَآءَهَا مِنْهَآ أَخْرَجَ ﴿٣٣﴾ دَحَىٰهَآ ذَٰلِكَ بَعْدَ وَٱلْأَرْضَ

Artinya: *Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan dari padanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. (Q.S an-Naazi'at: 30-32)*

Terhadap ayat ini, Sukarni dalam bukunya ada penjelasan oleh al-Biqa'iy menjelaskan bahwa semua yang dinikmati dan membawa kenikmatan hidup manusia itu adalah bersumber dari air dan tumbuhan. Oleh karena itu, karunia Allah yang sangat besar adalah air dan tumbuhan.[38]

Ayat-ayat tersebut menggambarkan ketelitian ciptaan Allah dalam semesta alam telah ditentukan kadar-kadarnya secara sempurna. Apabila perilaku manusia tidak berupaya memlihara ciptaan Allah itu, pasti akan terjadi berbagai bencana dan kehancuran. Ayat-ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa langit (semua potensi yang berasal dari

[38] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 40

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atas, seperti cahaya matahari dan bulan) dan bumi (semua yang berasal dari bumi, seperti sungai, laut, dan gunung) adalah karunia Allah yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.[39]

Metode *istinbat* yang digunakan dalam merumuskan fiqh lingkungan, menurut ulama Kalimantan Selatan, meliputi metode diduksi, indusksi, dan gabungan antara keduanya. Deduksi dilakukan dengan cara menalar ayat al-Qur'an dan atau Hadist sebagai sumber nilai dan norma hukum menjadi rumusan-rumusan fikih. Induksi dilakukan dengan cara menganalisis fakta lingkungan kemudian ditetapkan hukum fikihnya dengan teori *maslahah mursalah* atau dengan sekaligus juga dapat dilakukan dengan menalar *nassnya* dan diperkuat dengan analisis fakta lingkungan. Di samping itu, menurut ulama Kalimantan Selatan, implementasi fikih lingkungan untuk mengatur masyarakat akan berjalan efektif bila rumusan-rumusannya dihasilkan melalui *ijtihad* kolektif, sinergi antara ulama', umara, dan tenaga ahli. Rumusan-rumusan itu kemudian diformalkan dalam bentuk perda atau undang-undang. Sebagai upaya untuk memberikan sugesti psikolog, aturan-aturan fikih itu ditulis ke dalam bahasa arab atau minimal dengan menggunakan huruf Arab.[40]

[39] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 39
[40] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 264

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Konsep Konservasi Lingkungan Dalam *Fiqh* Lingkungan

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri dari atas kata *con (together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana. Sedangkan etimologi Kata Konservasi dapat diartikan sebagai tetap seperti keadaanya semula, tak berubah atau kekal.Jadi pelestarian adalah pengelolaan SDA yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan memeliharadan meningkatkan kualitas kualitas nilai dan keanekaragaman.[41]

Secara Implementatif pelestarian (konservasi) dapat dilakukan melalui tiga ranah kegiatan, yakni pelestarian terhadapm sistem penyangga kehidupan, pemeliharaan terhadap keanekaragaman hayati dan pemanfaatan SDA dan lingkungan secara lestari. Ali Yafie menyebutkan mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

1. Perlindungan Jiwa-raga (*hifdh al-nafs*) adalah kewajiban utama. Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Dalam diri setiap makhluk hidup, dilengkapi dengan naluri "mempertahankan hidup" dan

[41]https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi, diakses pada tanggal 30 november 2017, pukul 22.00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cenderung “hidup kekal". Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan yang demikian. tetapi Jug mempunyai kesadaran lidrak untuk mempertahankan hidup itu. Dari kesadaran tersebut muncul dan berkembang daya pilih (ikhtiar) dan daya upaya (kasb) pada diri manusia. Berpangkal pada hal-hal inilah, perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia terjadi. Keadaan manusia yang demikian itu adalah kehendak dan Yang Maha Pencipta (*al-Khaliq*) yang menganugerahkan hidup kepada manusia.[42] Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan maslahat pokok yaitu menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan spikis manusia dan keselamatan mereka.[43]Soal ini tidak diragukan lagi, bahwa rusaknya lingungan, pencemaran dan pengerusakan lingkungan dan pngurasan SDA nya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, akanmembahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan, maka semakin

[42] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 171
[43] Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.[44]

2. kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Bahwa makna kehidupan dunia sangat penting. Kesempatan bekerja dan berbuat hanyalah ada di dalam kehidupan dunia. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh ridha Allah SWT di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang bermutu dan bernilai tinggi dalam arti sesuai dengan kehendak Yang Maha Pencipta. Konsekuensi dari prestasi ini ia akan nikmati secara terus menerus dan sempurna di dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah yang di ungkapkan al-Qur;an dalam al-Mulk.[45]

3. Produksi dan Konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*). Melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang.Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan dengan sifat terbatasnya sumber daya alam ini, pada dasarnya hanya akanmendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia senidiri.

[44] Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 66.
[45] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 172

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam. Isi bumi dikuras dan tanah (permukaan bumi) dipaksa untuk berproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau penggundulan hutan untuk keperluan industri.Gejala-gejala seperti inilah yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini, suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin semakin naik, dan udara yang kita hirup tidak lagi sehat. Kecenderungan seperti ini juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat dunia. Adanya pihak atau golongan atau negara (yang memiliki kekuatan/kekuasaan, pengetahuan, teknologi dan kesempatan) mendominasi pemanfaatan sumber daya alam, atau mengambil lebih dari semestinya dapat menyebabkan sebagian besar dari penduduk bumi ini berada dalam kondisi krisis kehidupan.[46]

4. Keselarasan dan Keseimbangan Alam (Ekosistem) Mutlak Ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.Manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bansanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua

[46] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 173

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia.[47]

5. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Martabat manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang tadi disebut *muhtaram.* Status manusia yang demikian ini, dalam ilmu fikih disebut *ma'shum*. Artinya, bukan hanya hak kepribadian yang harus dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu *'ishma'* (perlindungan hukum). Kelima kemaslahatan dasar menimbulkan hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia adalah:[48]
   a. *Hifdh al-Nafs* (hak untuk hidup).
   b. *Hifdh al-'Aql* (hak berfikir sehat)
   c. *Hifdh al-Mal* (hak untuk memiliki)
   d. *Hifdh al-Nasb* (hak untuk berketurunan)
   e. *Hfdh al-Din* (hak menganut keyakinan yang diimaninya)

[47] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 175
[48] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 189

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut etimologi, metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang artinya jalan menuju. dari segi istilah, pengertian metode penelitian berbeda dengan metodologi penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari suatu metode penelitian. Ringkasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian, sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. [49] adapun dalam penelitian ini, metode penelitian dibagi atas:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum, caranya dengan menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan fakta sosial.[50] Penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait ”Pengelolaan Limbah Medis menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan *Fiqh* Lingkungan”.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data

[49]Bahder johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h. 13
[50]Bahder johan, *Metode Penelitian Hukum*, h. 82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian.[51] Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang), tetapi tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di dalam masyarakat.[52]Dalam penelitian ini peneliti menggunakanPendekatan yuridis antropologis.

Pendekatan Yuridis Antropologis adalah realitas atau kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan dan hidup di masyarakat. Antropologi hukum merupakan hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Dan juga menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau *social control* atau sebagai sarana penjaga ketentraman sosial.[53]

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Klinik Daqu Sehat Malang Jalan Sigura-gura No. 15 A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65146.

Adapun penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian adalah Berdasarkan hasil *pra research* yang sudah dilakukan oleh peneliti, didukung dengan hipotesa-hipotesa yang sudah ditemukan dilapangan, bahwa Klinik Daqu Sehat Malang adalah salah satu fasilitas pelayanan

---

[51] Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,* h. 39.
[52] Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 47.
[53]http://nfdamayanti.blogsopt.co.id/2013/10/antroplogi-hukum.html?m=1. Diakses pada hari sabtu, 02 desember 2017, 14.00.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesehatan penghasil limbah medis yang salah satu aktifitas pengelolaan limbahnya dibuang ke sungai.Maka Klinik Daqu Sehat Malang layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam hal ini untuk mengkaji bagaimana pengelolaan limbah medis yang sudah dilakukan.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam peelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.[54]

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.[55]Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang ditunjukan kepada direktur Klinik Daqu Sehat Malang dan kepala bagian perancanaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder bisa disebut sebagai suatu sumber yang mendukung atau bisa menjadi bahan perbandingan untuk meninjau suatu fonomena yang diteliti. Data sekunder juga bisa diartikan sebagai sumber data primer yang berupa literatur-literatur atau buku-buku

[54]Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h. 39
[55] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal ini dapat berupa buku-buku, undang-undang serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan proses pelaksanaan atau informasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.[56]

E. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi dilapangan secara langsung, serta dokumentasi-dokumentasi yang diambil dilapangan.

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[57]Yaitu wawancara dengan Direktur Utama dan Bagian Perencanaan Klinik Daqu Sehat Malang. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak tersetruktur, dimana didalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, namun tetap fokus sehingga diperoleh informasi yang berbobot dan tidak kaku

[56] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.12.
[57] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),h. 161

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dalam hal ini peneliti harus memiliki latar belkang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian sehingga mempunyai dasar teori dan sikap objektif.[58] Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, wktu kegiatan, dan maksud yang telah diberikan oleh para informan yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya sejarah, biografi, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar misalnya foto, gambar, sketsa, dan lain-lain. Prosedur penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data melalui arsip-arsip atau dokumen-dokumen..seperti : peta lokasi, program, data keuangan, data pasien, serta foto-foto.

[58] Soeratno, *Metodoloi Penelitian*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995),h. 99

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Metode Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak jadi banyak kesalahan dalam menyusun penelitin dan agar mempermudah, maka penulis melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. *Editing*

   Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.[59]sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh atau yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

2. *Classifying* (Klasifikasi atau Pengelompkan)

   Adalah mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahapan ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipercahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak tercantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian.

3. *Verifying* atau Verifikasi

   Adalah suatu proses yang diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian

[59] Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 168

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini dapat dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lapangan akademik pada umumnya. Proses ini dapat dilakuka untuk memeriksa kecukupan bahan refresi, dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen seperti buku, undang-undang dan Hukum Islam.

4. *Analyzing* (menganalisis data yang diketahi kebenarannya)

   Adalah proses penyederhanaan kata e dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpresentasikan. Dalam hal ini analisi data yang digunakan oleh penulis adalah desskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata atau kalimat, kemudian dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan.

5. Conclusion (Kesimpulan)

   Sebagai tahapan akhir dari pengelolaan data adalah concluding, yang dimaksud dlam tahapan ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh Baik data primer maupun sekunder dianalisa dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara, kesimpulan sementara direvisi selamat penelitia berlansung untuk mendapatkan keimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Klinik Daqu Sehat Malang

Pendirian Klinik Daqu Sehat dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelematkan ibu dan anak, baik dari sisi kesehatan jasmani atau rohani. Klinik ini merupakan salah satu dari program PPPA Darul Qur'an dalam perannya sebagai lembaga pemberdayaan umat, dan mendorong generasi penghafal Al-Qur'an.[60]

Klinik Daqu Sehat merupakan klinik yang memadukan pelayanan kesehatan secara medis dan agama. Terapi al-Qur'an pada ibu hamil adalah salah satu dari perpaduan medis dan agama. Dengan terapi ini para orang tua

[60] https://pppa.or.id/program/pppa/daqu/klinik, diakses pada hari selasa 16 April 2018 pukul 22.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat menyiapkan anak-anaknya menjadipenghafal Al-Qur'an sejak dini, sekaligus terwujudnya peran dari klinik tersebut.Selain itu Klinik Daqu Sehat juga menghadirkan pelayanan kesehatan secara umum kepada masyarakat. Bahkan Klinik Daqu Sehat memiliki program unggulan yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu, sedangkan bagi pasien yang mampu maka biaya operasional dapat dijadikan sedekah untuk pasien yang tidak mampu.

Ada beberapa Klinik Daqu Sehat di Indonesia yakni Klinik Daqu Sehat Magelang, Klinik Daqu Sehat Tangerang dan selanjutnya adalah Klinik Daqu Sehat Malang.[61]

a. Visi dan Misi

Berikut visi dan misi dari Klinik Daqu Sehat Malang

Visi:

Mewujudukan Pelayanan Kesehatan Berbasis al-Aqur'an

Misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat
2. Menjadi rujukan pengelolaan layanan kesehatan yang dikelola secara islami
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan sebagai sarana pendekatan kepada Al-Qur'an

[61] https://pppa.or.id/program/pppa/daqu/klinik, diakses pada hari selasa 16 April 2018 pukul 22.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Motto:

Kesehatan adalah amanah kami

b. Struktur Klinik Daqu Sehat Malang

Ketua Yayasan DAQU Sehat Indonesia : Ust. Tarmidzi

Deriktur Utama : dr. Tri Ermin F, M.Kes

Sekretaris : Ust. Darmawan

Pengawas : Ivan Mahendra

Direktur Klinik DAQU Sehat Malang :dr. Hyastiyaningrum K R

Marketing : Yusron Al Ali S. Pd

Keuangan :Yuyun Faridah S.E

Asatidz :Ust. Marzuqi Al-Hafidz

Tenaga Kesehatan

1. Dokter Umum :
   a. dr. Hyastianingrum
   b. dr. Laily Maghfiroh
   c. Dr. Nidya
2. Dokter Spesialis Kandungan :
   a. dr. Aida Musyarofah Sp.OG
3. Dokter Gigi :
   a. Drg. I ketut Agus P
   b. Drg. Diana Firman
   c. Drg. Mirna
   d. Drg. Dina

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Asisten Gigi :
   a. Puji Fitrian
   b. Khoirun Nisa
5. Perawat :
   a. Arisma Septia Dwi Amd. Kep
   b. Mira Diah Susanti Amd. Kep
   c. Suwadi Amd. Kep
   d. Bunga Amd. Kep
6. Bidan :
   a. Fitri Zulfaidah Amd. Keb
   b. Nevi Widianti Amd. Keb
   c. Qopitina Amd. Keb
   d. Ervin Amd. Keb
7. Apoteker :
   a. Anisa Diah S. Farm Apt
8. Asisten Apoteker :
   a. Naning Indah Amd. Farm
   b. Gemel Multi
9. Gizi
   a. Riska
10. Laboratorium :
   a. Vizhanatin Zam Zam
11. Kebersihan :
   a. Sulis
12. Keamanan :
   a. Winarno
   b. Sukardi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAGAN STRUKTUR KLINIK DAQU SEHAT MALANG

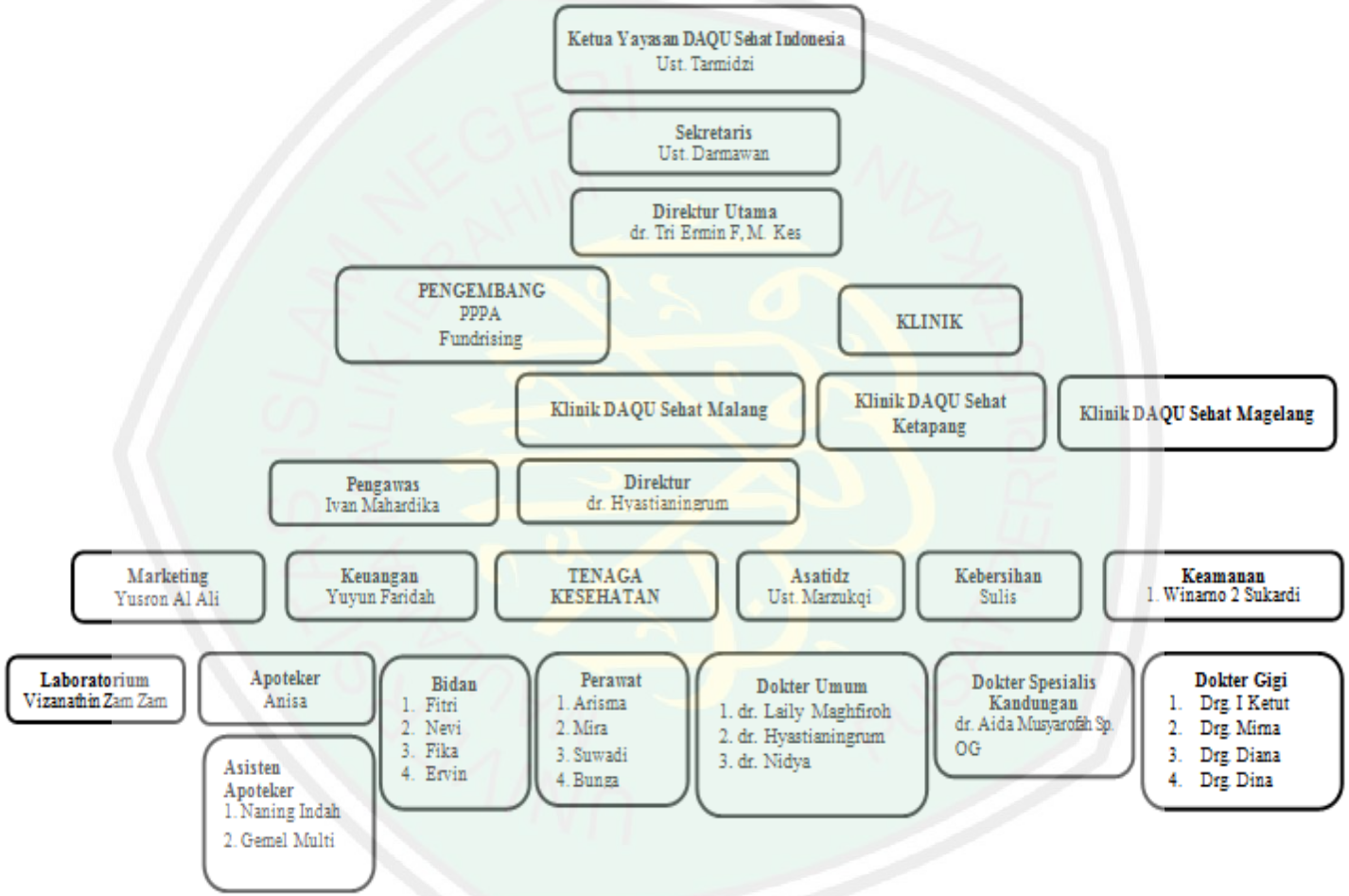

2. *Job Description* Klinik Daqu Sehat Malang

1. Penanggungjawab(PJ) Poliklinik (Poli) Umum, Anak, dan Unit Gawat Darurat.
   a. Membantu kepala Klinik dalam menyusun Standar Operating Procedur(SOP) pelayanan Poli Umum, Anak, dan UGD serta memastikan seluruh paramedis dapat memahaminya.
   b. Memastikan Ruang Poli Umum atau UGD selalu dalam kondisi bersih dan rapi.
   c. Menginventarisasi serta memastikan ketersediaan dan fungsi alat, bahan habis pakai dan obat-obatan yang diperlukan di Poli Umum atau UGD.
   d. Mengevaluasi pelayanan Poli Umum, Anak, dan UGD serta memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelayanan.
   e. Bertanggungjawab terhadap jadwal praktik dokter anak serta menginformasikannya kepada karyawan yang lain.
2. PJ Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
   a. Membantu kepala Klinik dalam menyusun SOP pelayanan Poli KIA serta memastikan seluruh paramedis dapat memahaminya.
   b. Memastikan Ruang Poli KIA selalu dalam kondisi bersih dan rapi.
   c. Menginventarisasi serta memastikan ketersediaan dan fungsi alat, bahan habis pakai dan obat-obatan yang diperlukan di Poli KIA.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Mengevaluasi pelayanan Poli KIA serta memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelayanan.

e. Bertanggungjawab terhadap jadwal praktik dokter kandungan serta menginformasikannya kepada karyawan yang lain.

3. PJ Rawat Inap

a. Membantu kepala klinik dalam menyusun SOP pelayanan pasien rawat inap baik medis maupun keislaman dan memastikan seluruh paramedis dapat memahaminya.

b. Memastikan kamar rawat inap selalu dalam kondisi bersih dan rapi.

c. Menginventarisasi sarana prasarana yang ada di ruang rawat inap.

d. Mengevaluasi pelayanan pasien rawat inap serta memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelayanan.

e. Bertanggungjawab mengkoordinir kebersihan linen dan penyediaan gizi pasien rawat inap.

4. PJVK (Kamar Bersalin)

a. Membantu kepala Klinik dalam menyusun SOP pelayanan dikamar bersalin baik medis maupun keislaman dan memastikan seluruh paramedis dapat memahaminya.

b. Memastikan kamar bersalin selalu dalam kondisi bersih dan rapi.

c. Menginventarisasi serta memastikan ketersediaan dan fungsi alat, BHP dan obat-obatan yang diperlukan di kamar bersalin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Mengevaluasi proses asuhan kebidanan yang dilakukan di kamar bersalin serta memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelayanan.

e. Mengkoordinir giliran bidan yang membantu dalam asistensi persalinan.

5. PJ Papsmear dan Keluarga Berencana (KB)

a. Membantu kepala Klinik dalam menyusun SOP pelayanan Papsmear dan KB serta memastikan seluruh paramedis dapat memahaminya.

b. Bertanggungjawabterhadapketersediaanalatkontrasepsi, alat pemasangnya, penyimpanan serta pencatatan administrasi KB.

c. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan lembar konseling keluarga berencana.

d. Mengevaluasi pelayanan Papsmear dan KB serta memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelayanan.

6. PJ Imunisasi

a. Membantu kepala klinik dalam menyusun SOP pelayanan imunisasi serta memastikan seluruh paramedis dapat memahaminya.

b. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan vaksin dan penyimpanannya serta pencatatan administrasi vaksin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Mengiventarisasi serta memastikan ketersediaan dan fungsi alat, BHP, obat-obatan yang diperlukan untuk imunisasi serta buku imunisasi.

d. Mengevaluasi pelayanan imunisasi serta memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelayanan.

e. Bertanggungjawab terhadap jadwal imunisasi serta menginformasikannya kepada karyawan yang lain.

7. PJ Administrasi dan keuangan

a. Melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan sesuai proseduryangtelah ditetapkandan berpegang pada norma agama,etika, dan perundangan yang berlaku serta membudayakan kinerjayangakuntabel,disiplin, cepat, tepat, dan akurat.

b. Mengecek laporan administrasi dan keuangan pasien per-shift dari paramedis yang bertugas, mencocokkan antara file di komputer, buku laporan keuangan, nota, dan jumlah uang yang tersedia.

c. Mengelola penggunaan anggaran operasional Klinik bulanan, membayarkan tagihan keuangan rutin seperti listrik, air, telepon, langganan koran atau majalah, dll.

d. Membuat laporan administrasi dan keuangan yang terdiri dari laporan administrasi pasien bulanan, laporan pendapatan, dan pengeluaran Klinik baik harian maupun laporan pertanggungjawaban bulanan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Membantu kepala Klinik dalam menghitung *bisyaroh* dan insentif bagi seluruh karyawan.

f. Mengelola semua surat masuk dan keluar, serta seluruh dokumen dan arsip Klinik.

g. Membuat undangan pertemuan atau rapat rutin Klinik baik secara tertulis maupun via sms serta notulensi rapat.

h. Mengecek ketersediaan sarana prasarana administrasi dan keuangan baik blangko, map, amplop, alat tulis, bahan komputer, brosur pemasaran, pamflet, serta melakukan pengadaan sarana prasarana yang hampir habis.

8. PJ Laboratorium

a. Membantu kepala Klinik dalam menyusun SOP pelayanan laboratorium.

b. Memastikan ruang laboratorium selalu dalam kondisi bersih, rapi dan aman.

c. Menginventarisasi serta memastikan ketersediaan dan fungsi alat dan BHP yang diperlukan di laboratorium.

d. Mengevaluasi pelayanan laboratorium serta memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelayanan.

e. Mengevaluasi dan mengusulkan perubahan tarif pelayanan laboratorium apabila membutuhkan penyesuaian setelah dibandingkan dengan material yang habis dipakai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. PJ Kamar obat
   a. Menginventarisasi serta memastikan ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan dan BHP di instalasi farmasi, memastikan penyimpanannya dengan baik, serta melakukan pengadaan apabila stok menipis.
   b. Membantu kepala Klinik dalam menyusun SOP pelayanan obat-obatan serta memastikan seluruh paramedis dapat melaksanakannya.
10. PJ Marketing dan Pemeliharaan sarana dan prasarana
   a. Mengkoordinir pelaksanaan program pemasaran Klinik sesuai strategi yang telah ditetapkan oleh kepala Klinik serta memberikan masukan untuk memperbaikinya.
   b. Mengecek fungsi sarana prasarana baik medis maupun non medis secara berkala, menerima masukan dari karyawan yang lain apabila ada sarana prasarana (sarpras) yang membutuhkan perbaikan, bertanggungjawab terhadap sarpras yang membutuhkan perbaikan.
   c. Membantu kepala Klinik dalam menyusun SOP pemakaian alat-alat listrik, lampu, genset, alat pemadam kebakaran, kunci, tabung gas, tabung oksigen, serta memastikan seluruh paramedis dapat melaksanakannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan penyimpanan kunci-kunci ruangan Klinik.

11. PJ Rumah tangga

a. Melaksanakan tugas kebersihan dengan baik.

b. Menginventarisasi seluruh alat dan barang rumah tangga, mengecek ketersediaan dan melaporkan secara berkala kondisi barang tersebut, mengusulkan penyediaan kebutuhan barang rumah tangga atau perbaikan alat rumah tangga apabila dibutuhkan untuk menunjang pelayanan.

12. PJ Keamanan

a. Melaksanakan tugas keamanan dengan baik membantu kepala Klinik dalam menyusun SOP keamanan untuk menunjang pelayanan.

3. Pelayanan Klinik Daqu Sehat Malang

1. Jenis Pelayanan

1) Poli Umum, meliputi :

a. Periksa
b. Rawat Luka
c. Khitan
d. Nebul
e. Homecare

1) Unit Gawat Darurat (UGD)

2) Poli Bidan, meliputi :

a. USG
d. Persalinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. KB
c. Imunisasi
e. papsmear
f. Pijat bayi

3) Rawat Inap

4) Instalasi Farmasi (Obat)

5) Laboratorium, meliputi :

a. DL
b. WIDAL
c. UL
d. Gula Darah
e. Asam Urat
f. Kolesterol
g. Trigliserida
h. SGOT
i. SGOT
j. Dan lain lain

6) Poli Gigi

7) Poli Dokter Spesialis Bersama, meliputi :

a. Dokter Spesialis Anak
b. Dokter Spesialis Kandungan

2. Layanan Pendukung

1) Ambulance

3. Layanan Unggulan

1) Daqu Homecare
2) *Riyadhoh*atau terapi Al-Qur'an
3) Konsultasi Marhamah, meliputi :

a. Problem Keluarga
b. Problem Anak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pengelolaan Limbah Medis Oleh Klinik Daqu Sehat Malang Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No.14 tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengeloalaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan sisa dari suatu kegiatan atau produksi. Setiap kegiatan atau produksi pasti menghasilkan limbah, limbah yang dihasilkan bermacam-macam jenis dan sifatnya. Tergantung dari sektor kegiatan atau produksi. Pada dasarnya semua jenis limbah sangat berbahaya baik itu bagi lingkungan hidup maupun kesehatan. Limbah jika tidak dikelola dengan baik dan benar maka dampak nyata yang akan dihasilkan adalah pencemaran lingkungan hidup, dan jika hal ini tetap dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya masalah kesehatan.

Salah satu penyumbang limbah adalah sektor kesehatan, dalam hal ini adalah fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik. limbah yang dihasilkan dari sektor ini adalah limbah medis. Limbah medis adalah limbah hasil dari aktivitas medis, limbah medis termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 adalahadalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada prinsipnya adalah untuk melakukan pengaturan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kususnya pada kajian ini adalah untuk mengkaji limbah medis. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi warga negara Indonesia.

Pengaturan atas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah pengaturan mengenai cara mengelola limbah B3 dalam hal ini limba medis yang baik dan benar mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. sesuai dengan tujuan bangsa indonesia untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena hak untuk memperoleh jaminan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak warga negara Indonesia.

Dalam pasal 2 Perda No 14 tahun 2001 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berbunyi, Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemulihan kualitas Lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. Ini sinkron dengan pasal 3 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Maka hasil yang didapat dari berjalannya regulasi ini dengan baikadalah terciptanya lingkungan dan kesehatan yang baik dan sehat.

Terkait dengan pengelolaan Limbah Medis di Klinik Daqu Sehat Malang. Peraturan Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun sesungguhnya tidak ada menyebutkan secara langsung tentang limbah medis. Berangkat dari definisi limbah medis, bahwa limbah medis adalah sisa dari aktifitas atau kegiatan medis, maka limbah Klinik Daqu Sehat Malang dapat disimpulkan masuk dalam kategori limbah Medis, ini juga didukung karena mempunyai sifat berbahaya. Dari sinilah latar belakang penelitian ini dibuat dan dilakukan kajian langsung dilapangan yaitu di Klinik Daqu Sehat Malang.

Sebelum kita membahas tentang limbah medis, penulis ingin menekankan terlebih dahulu pembagian limbah yang dihasilkan oleh Klinik Daqu Sehat Malang. Pertama kaitanya dengan judul yang diambil

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh peneliti yaitu tentang pengelolaan limbah medis. Limbah medis yang dihasilkan oleh Klinik Daqu Sehat Malang adalah sebagai berikut.

Pertama limbah medis benda padat limbah jenis ini yang dihasilkan oleh Klinik Daqu Sehat Malang berupa hanskun, spuit, sisa infus set, kapas dan perban sisa tindakan dan perawatan, sisa persalinan, dan sejenisnya.

Kedua limbah medis benda tajam, yang termasuk dalam kategori limbah ini adalah jarum suntik, obyek glass, cover glass, abocat infus, ampul, botol fail, dan sejenisnya.

Selajutnya adalah Wawancara langsung dengan direktur utama Klinik Daqu Sehat Malang sekaligus dokter umum. Dimulai dari pengelolaan limbah secara, apakah pengelolaan limbah di Klinik Daqu Sehat Malang sudah sesuai dengan dengan Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun?

Secara umum kita lebih mengacu pada peraturan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan limbahnya baik itu yang padat, benda tajam, dan limbah infeksius. Dan saya yakin peraturan yang dikeluarkan oleh Dinkes dan DLH pasti tidak akan menyimpang dengan Perda Kota Malang Nomor 14 tahun 2001 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun[62]

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa Klinik DaquSehat Malang sudah melakukan upaya yang maksimal. Segala bentuk ijin dan uji

[62]Wawancara dengan Dokter Hyastianingrum, selaku Direktur Utama Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelayakan sudah dilakukan. Sepeeti ijin dari DinasKesehatan, Lingkungan Hidup, AMDAL, juga Uji dari Laboratorium Kesehatan Lingkungan.Sertifikat sudah didapatkan dan hasil dari uji laboratorium dikatakan normal.

Berkaitan dengan implementasi Perda tentang pengelolaan limbah medis berupa pengurangan limbah medis masih susah dilakukan karena ini sifatnya fleksibel tergantung dari aktifitas medis yang dilakuakn, untuk pengumpulan dan pemisahan sudah terlaksana dengan baik, sedangkan untuk pemanfaatan dan pengolahan belum terlaksana. Karena fokus Klinik adalah pelayanan kesehatan yang makasimal. Ini sesuai yang dituturkan oleh direktur Klinik Daqu Sehat

Kaitannya dengn pengurangan sulit untuk dilakukan karena ini sifatnya fleksibel. Limbah yang dihasilkan tergantung dari aktifisas medis yang dilakukan. Untuk pengumpulan dan pemisahan. Kita sudah melakukan pemisahan, Untuk penempatan akan saya jelaskan satu persatu, limbah medis tidak infeksius seperti yang sudah dijelaskan diatas seperti tisu plastik bekas jarum sepuit kertas kresek. Ini kita tempatkan ditempat sampah yang kusus dan tidak tercampur dengan limbah medis yang berbahaya. Bentuk tempat sampahnya besar dan didalamnya dikasih lapisan berupa kresek warna hitam. Untuk penempatan limbah benda tajam seperti jarum spuit bekas pengambilan darah obyek glas jarum hating lancet, kita tempatkan pada wadah yang sekiranya aman, seperti wadah bekas byeclin yang penting aman. Memang sehausnya untuk wadah ada sendiri sesuai dari aturan dinkes. Yaitu dengan menggunakan safety box. Sedangkan untuk limbah sisa aktifitas medis yang berbentuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

padat tapi tidak tajam menggunakan wadah berupa tempat sampah yang ada injakannya tempat sampah ini digunakan untuk sampah berupa bekas rawat luka hanscun dan sisa-sisa infus dengan dilapisi kresek warna kuning. Memnandakan limbah medis berbahaya. Selanjutnya untuk pemanfaatan dan pengolahan kita belum sampai pada tahap pemanfaatan dan pengolahan limbah medis, karena fokus kita masih pada pelayanan kesehatan.[63]

Sedangkan dalam tahap penimbunan dan pengangkutan limbah, Klinik Daqu Sehat Malangtidak bisa melakukan penimbunan dan harus dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak pengelola limbah kusus. Ini dibenarkan oleh Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pengeloalan Limbah Bahan Bebahaya dan Beracun. Bahwa instansi yang tidak dapat melakukan penimbunan limbah sendiri biasa menyerahkan ke pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh menyimapng dari peraturan yang sudah ada. Dalam prakteknya antara Klinik Daqu Sehat Malang dan Pihak ketiga terjadi wanprestasi yang dilakuan oleh pihak ketiga. Ini sesuai yang dituturkan oleh Bapak Yusron selaku Marketing dan bagian Perencanaan Klinik Daqu Sehat Malang

Untuk pengangkutan. Pengangkutan ini dilakukan oleh pihak ke tiga untuk dilakukan pengolahan dan pengelolaan. Masalah yang sering terjadi adalah seringnya keterlambatan dari pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan. Ini terjadi dengan alasan karena banyaknya

[63]Wawancara dengan Dokter Hyastianingrum, selaku Direktur Utama Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fasilitas kesehatan yang menggunakan jasanya. Sehingga dampak yang dihasilkan adalah terbentuknya bakteri dari hasil limbah medis yang terlalu lama dibiarkan. Sehingga jika ini dilakukan terus menerus akan menimbulkan persoalan yang tidak baik. Yaitu tercemarnya lingkungan sekitar tempat penimbunan sehingga mengakibatkan polusi bagi lingkungan sekitar[64]

Selanjutnya Menurut Peraturan Departemen Kesehatan RI tahun 2002 yang dimaksud dengan Limbah infeksius adalah limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah laboratorium. Limbah ini dapat menjadi sumber penyebaran penyakit pada petugas, pasien, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, limbah ini memerlukan wadah atau kontainer khusus dalam pengolahannya. Limbah ini lebih bersifat cair, seperti cairan darah, kencing, dan feses pasien sisa pemeriksaan laboratorium, bekas cucian alat untuk tindakan, dan air bekas loundry.

Limbah infeksius yang dihasilkan oleh Klinik Daqu Sehat Malang adalah limbah cair. Limbah jenis ini dapat berupa limbah hasil sisa labotatorium seperti cairan darah, kencing, feces, dan sisa kegiatan laboratorium lainnya. Ada juga limbah cair hasil cucian alat bekas tindakan, selanjutnya limbah cair yang dihasilkan dari aktifitas kamar mandi pasien. Dan terakhir adalah limbah cair yang dihasilkan dari aktifitas laundry.

[64]Wawancara dengan Bapak Yusron selaku Marketing dan Kepala Bagian Perencanaan Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Semua limbah ini nantinya akan diarahkan ke selokan dan larinya ke sungai. Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Klinik Daqu Sehat Malang adalah pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau biasa disingkat dengan IPAL. Fungsi IPAL ini adalah untuk mengolah dan memproses limbah yang infeksius menjadi limbah yang aman bagi lingkungan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Yusron dibawah ini.

Untuk ijin Amdal dan IPAL kita sudah kantongi mas, uji baku mutu air juga sudah pernah dilakukan di laboratorium lingkungan hidup, namun untuk instalasi Loundry belum pernah dilakukan. Memang diinstalasi loundry ini agak terjadi kerancuan, soalnya dulu waktu uji baku mutu air tidak diperiksa karean kami mengiranya hasil aktifitas loundry ini sudah masuk dalam IPAL, dan ternyata baru kita ketahui kalau hasil aktifitas loundry tidak masuk dalam IPAL tapi langsungmenuju keselokan dan kesungai.[65]

Klinik Daqu Seha Malang memiliki instalasi yang sudah hampir sempurna. Semua hasil dari aktifitas medis yang kaitanya dengan benda cair langsung masuk kedalam IPAL, kecuali satu yang masih belum sesuai yaitu instalasi loundry. Hasil dari aktifitas loundry langsung masuk kedalam selokan dan mengalir kesungai. Padahal harusnya kegiatan loundry masuk kedalam IPAL. Karena limbah hasil loundry masuk dalam

[65]Wawancara dengan Bapak Yusron selaku Marketing dan Kepala Bagian Perencanaan Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kategori limbah infeksius. Ini dakeranakan barang-barang yang diloundry adalah barang bekas pakai tindakan medis. Barang-barang ini bisa dikatakan terkontaminasi dengan zat-zat infeksius selama tindakan berlangsung.

C. Pengelolaan Limbah Medis Menurut *Fiqh* Lingkungan

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain, sedang hubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah dan lain sebagainya.[66]

Dalam Q.S al-Furqan: 48-49, Allah berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِۦَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air yang

[66] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatag-binatang ternak dan manusia yang banyak. (Q.S al-Furqan: 48-49)

Sukarni dalam bukunya menjelaskan "Ibnu Kasir memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring awan untuk mengirim hujan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah untuk menopang kehidupan seluruh makhluknya".[67] Secara garis besar ayat ini bisa dikatakan menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Lingkungan Hidup

Dalam konteks Islam, salah satu yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah *Fiqh* lingkungan hidup. Perumusan *Fiqh* lingkungan hidup menjadi penting untuk memberikan pencerahan serta paradigma baru bahwa *fiqh* tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah atau ritual saja tapi *fiqh* juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsipagama terhadap realita sosial kehidupan yang sedang berkembang.

Adapun *fiqh* lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan

[67] Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehidupan yang bernuansa ekologis.[68]Dalam konsep *Fiqh* lingkungan hidup, konsep pemeliharaan lingkungansejalan dengan konsep *Maqashid Syariah*. Pengertian secara bahasa,*Maqashid Syariah* berarti maksud dan tujuan dari diturunkannya syari"at kepada seorang muslim. [69]

Metode *instinbāṭ* yang digunakan dalam perumusan *fiqh*lingkungandapat meliputi metode deduksi, induksi dan gabungan antara keduanya.Deduksi dilakukan dengan cara menalar Al-Qur'an dan atau Al-Hadis sebagaisumber nilai dan norma hukum menjadi rumusan *fiqh*. Induksi dilakukandengan cara menganalisis fakta lingkungan kemudian ditetapkan hukum*fiqh*nya dengan teori *maṣlaḥah mursalah* atau dengan kaidah *fiqh*.Penggunaan kedua metode *instinbāṭ* sekaligus juga dapat dilakukan denganmenalar naṣh dan diperkuat dengan analisis fakta lingkungan.[70]

Kandungan *MaqashidSyari'ah* adalah kemaslahatan.*Maqashid Syari"ah*dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secarakeseluruhan. Artinya, apabila tidak ada permasalahan hukum yang tidakditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui*Maqashid Syari"ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari

[68] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 16
[69] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 154
[70] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

agamaIslam.Al-Qur'an sebagai sumber agama Islam memberikan pondasi yangpenting yakni prinsip membentuk kemaslahatan manusia. [71]

Limbah medis yang kaitannya dengan limbah cair belum dikelola dengan baik oleh Klinik Daqu Sehat Malang sehingga ketika dibuang ke sungai akan mencemari badan sungai. Uji baku mutu air untuk limbah yang kaitannya dengan limbah hasil aktifitas Loundry juga belum dilakukan. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan tidak turutmenjaga prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*dalam konsep penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup,khususnya *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa) dalam tingkatan *tahsiniyyat*.

Apabila dilihat dari segi kemaslahatannya limbah medis yang dihasilkan oleh Klinik Daqu Sehat Malang khususnya limbah cair yang dibuang ke sungai jika dilakukan dalam sekala terus menerus dan tanpa ada usaha pengurangan dan pengujian secara beruntun untuk terus memastikan bahwa kandungan zat infeksius dalam limbah tidak berbahaya, dapat dipastikan bahwa Klinik tidak memberi kemaslahatan bagi umat. ini dapat dianalisis dengan *Fiqh* lingkungan hidup yang sejalan prinsip *Maqashid Syari'ah*. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untukmenciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini tidak sejalandengan *Maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yaitu kaitannya dengan*hifzu al-*

[71] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 156

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nafs. Hal ini sudah terumuskan dalam*kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-dīn* (melindungi agama), *hifzu al-nafs*(melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-nasb* (melindungiketurunan),*hifzu al-māl*(melindungi kekayaan)

Untuk menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.Pengelompokkan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyyat* menempati tingkatanpertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul *tahsiniyyat*.[72]

Dalam hukum Islam, khususnya *Fiqh* Lingkungan Hidup, telahdijelaskan sebelumnya bahwa untuk menciptakan penjagaan dan pelestarianlingkungan hidup pada dasarnya harus dapat menciptakan kemaslahatanmanusia yakni mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan danmenghilangkan kesusahan atau kerusakan. Adapun dalam penelitian ini kemaslahatan yang dapat dilihat adalah terpenuhinya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan sedangkan kemudharatan yang dihasilkan adalah tercemarinya lingkngan hidup karena limbah.

[72] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 163

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini tidak sejalan dengan kaidah fiqh dibawah ini

الْمَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمٌ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Menurut analisis peneliti, limbah medis yang dihasilkan oleh Klinik Daqu Sehat Malang lebih banyak membawa mudharat sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. sehingga dalam konsep penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup tidak sesuai dengan kaidah fiqih yang telah disebutkan diatas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berangkat dari Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwasannya pengelolaan limbah medis adalah serangkaian tahapan yang mencakup reduksi atau pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut. Klinik Daqu Sehat Malang belum melakukan serangkaian tahapan tersebut dan hanya melakukan serangkaian tahapan berupa penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk tahap pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ketiga sering terjadi keterlambatan sehingga mengakibatkan limbah-limbah yang terlalu lama disimpan berubah menjadi bakteri dan jika dibiarkan terus menerus bisa menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengakibatkan tidak hanya pencemaran lingkungan tapi juga gangguan kesehatan sekitar.

2. Selanjutnya analisis dari *fiqh* lingkungan yang kaitanya dengan limbah cair, yang nantinya limbah ini akan dibuang kesungai. Pada prakteknya sistem instalasidi Klinik Daqu Sehat Malang terjadi kerancuan. Seharusnya semua bentuk limbah masuk kedalam Instalasi Pengolahan Air Limbah atau yang biasa disingkat dengan IPAL untuk diolah dan diproses agar menjadi limbah yang non infeksius sehingga hasilnya adalah limbah yang aman untuk dibuang kesungai. Bentuk kerancuan sistem instalasi yang terjadi adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan loundry langsung dibuang keselokan dan selokan ini langsung mengalir ke sungai. Jika ini dibiarkan secara terus menerus maka yang terjadi klinik bukan sebagai tempat kemaslahatan bagi umat tapi malah jadi tempat kemufsadatan. Ini tidak sesuai dengan kaidah *fiqh* yang artinya meraih kemaslahatan dan menolak kemufsadatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

1. Sebaiknya Klinik Daqu Sehat Malang kaitannya dengan pengelolaan limbah medis dapat melaksanakan semua rangkaian kegiatan seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
2. Seharusnya untuk sistem instalasi diperbaiki lagi dan dilakukan pengujian ulang baik dari Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Pustaka

A. Kitab dan Perundang-undangan

Al-Quran

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah dengan Transiliterasi Arab Latin*. Bandung: CV Gema Risalah Press Bandung. 2007

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 kentang kesehatan

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Peraturan Daerah Kota Malang nomor 14 tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

B. Buku

Abdillah, Mujiono. *Fiqh Lingkungan panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005

Al-Qordowi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungn.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002

Amiruddin dan Asikin, Zainal.*Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006

Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Renekacipta. 2006

Azhar, Ahmad Basyir.*Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam.*Yogyakarta: UII Press. 2000

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fajar, Mukti ND & Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

Fakutas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2012

Johan,Bahder Nasution.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006

Rahmadi, Takdir. *Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahay dan Beracun.* Surabaya: Airlangga University Press. 2003

Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986

Soemartono, Gatot. *Hukum LingkunganIndonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Kementrian Agama RI, 2011

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Suyatno.*Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah.*Pemerintah Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2010

Tim Penyusun, *Profil Kesehatan Kementrian Kesehatan RI*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. 2016

Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah.* Surabaya: Airlangga University Press. 2005

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup.* Jakarta: Ufuk Cahaya. 2006

C. Jurnal atau Hasil Penelitian

Firia saccharina putri, *Eksistensi limbah pabrik gula di tengah masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun perspektif hukum Islam*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sumisih, *Studi Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*,Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaaan Universitas Negeri Semarang

RA Kusumaningtiyas Suci, *Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Zainal Abidin, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Cut Mutia Lhoksumawe*, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara

H.M. Laica Marzuki, Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Konstitsi M.K volume 6 nomor 4. h. 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Data Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_medis

https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi,

http://nfdamayanti.blogsopt.co.id/2013/10/antroplogi-hukum.html?m=1

https://ethesis.uin-malang.ac.id

https://lib.unnes.co.id

https://digilib.uns.co.id

https://repository.usu.ac.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran

Klinik Daqu Sehat Malang

Wawancara dengan Ibu Dokter Hyastianingrum selaku Direktur Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bersama dengan Ibu Dokter Hyastianingrum selaku Direktur Klinik Daqu Sehat Malang

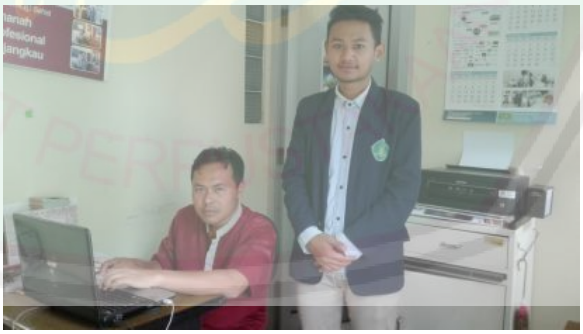

Bersama dengan Bapak Yusron selaku Marketing dan Bagian Perancanaan Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Limbah Medis Benda Padat dan Tajam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tempat Cucian alat-alat bekas pakai

Poli Gigi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wastafel Laboratorium

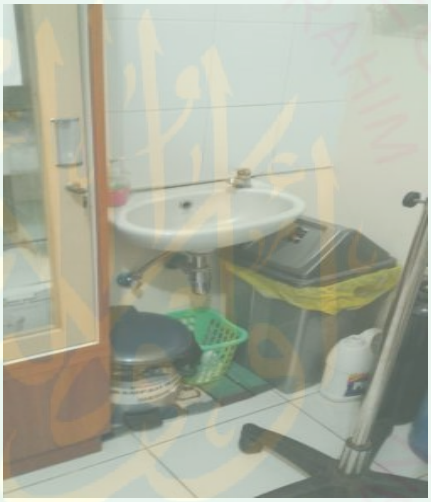

Wastafel Poli Umum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

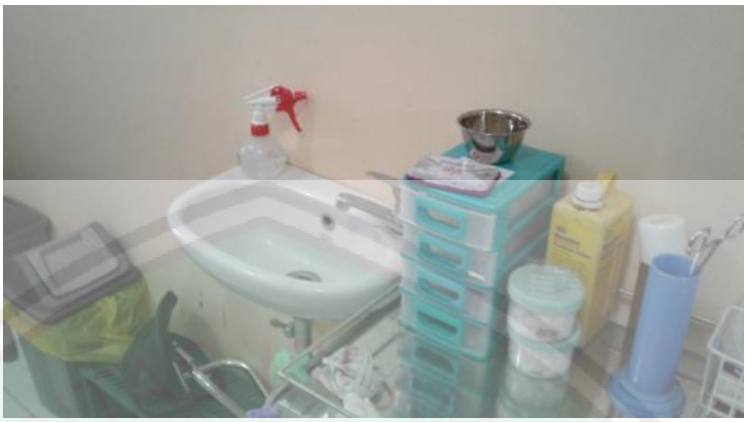

Wastafel Kamar bersalin

Tempat Penyimpanan Limbah Medis sementara Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

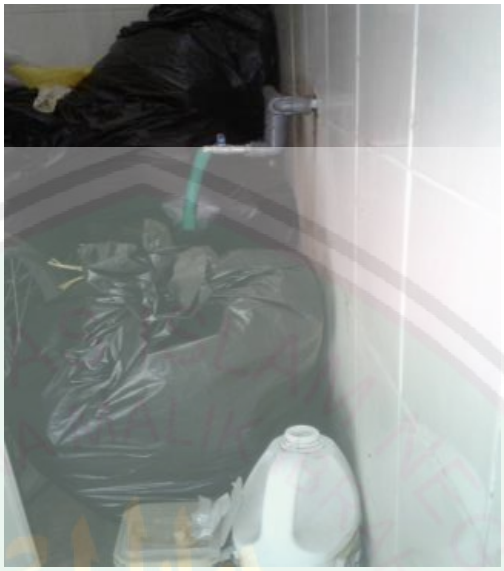

Ruang Penyimpanan Limbah Sementara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tempat Loundry

Selokan yang dialiri hasil limbah Klinik Daqu Sehat Malang

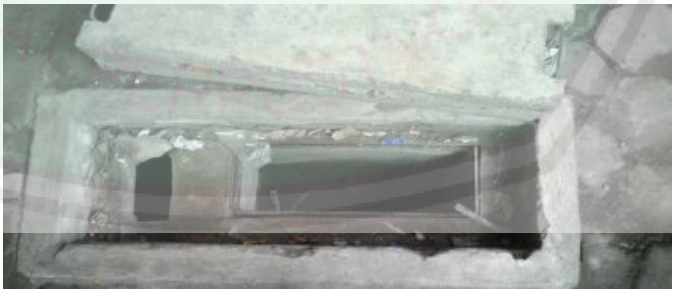

Instalasi Pengolahan Air Limbah Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sungai yang menjadi tempat buangan akhir Limbah Klinik Daqu Sehat Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Riwayat Hidup

Nama	Firdaus Salam
Tempat, Tanggal Lahir	Kediri, 19 Juli 1993
Alamat	Jl. Mastrip GG II Timur, RT 08 RW 02 DS. Klanderan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri
No. Hp	085604667799
email	firdaussalamwajanah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN 1 Klanderan	Desa Klanderan	1999-2005
2	SMP N 1 Plosoklaten	Desa Kawedusan	2005-2008
3	SMK AK Bhakti Wiyata	Jl. Wahid Hasyim, Kota Kediri	2008-2011
4	Akademi AK YPM	Jl. Raya Ngelom, Sidoarjo	2012 - 2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2014-2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG